

ABSTRAK

Anak adalah subjek yang lemah dan sering disalah gunakan oleh orang dewasa. Hal ini menyebabkan anak rentan untuk mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pada bulan Maret 2017 terungkap sebuah grup di *Facebook* dengan nama “*Official Loly Candy’s 18+*” yang menyebarkan konten-konten pornografi anak berupa foto, gambar, dan video. Dalam video yang diunggah, terlihat bahwa anak juga mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Grup tersebut dikelola oleh 4 orang, yaitu Wawan (25), DS (24), DF (17) dan SHDW (16). Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data tersebut kemudian disusun dan diuraikan secara sistematis dengan menggunakan metode deduktif induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak adalah kemiskinan, pendidikan dalam keluarga, serta pornografi dan minuman keras. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) adalah himpitan ekonomi, balas dendam, dan rasa penasaran yang tinggi. Perlindungan terhadap anak korban dapat dilakukan dengan melaksanakan proses hukuman terhadap para pelaku, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga penjatuhan sanksi. Anak korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, baik rehabilitasi psiko-sosial, rehabilitasi psikologi dan rehabilitasi medis.

Kata kunci: Perlindungan hak anak, Anak korban kekerasan seksual,

Kekerasan Seksual Anak